



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR: 28/ HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BARU KECAMATAN ALAS KABUPATEN
SUMBAWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Baru Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dalam di Desa Baru Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BARU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Baru Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23
Desember Tahun 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa sebagai laporan.

Ditetapkan di Desa Baru
Pada tanggal 22 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-
 Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BARU
 KECAMATAN ALAS
 KABUPATEN SUMBAWA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SUMBAWA TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BARU DI
 KECAMATAN ALAS KABUPATEN SUMBAWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	KAMARUDDIN	L	RT.01/02 DESA BARU
2.	HAMZANUDDIN	L	RT.01/01 DESA BARU
3.	NURMA	P	RT.01/01 DESA BARU
4.	HIDAYATULLAH	L	RT.01/02 DESA BARU
5.	NILAS JATI DWINURI	P	RT.02/01 DESA BARU
6.	WAHIDA	P	RT.01/02 DESA BARU
7.	YUSFI ALFIAN	L	RT.01/01 DESA BARU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	HENDRA PERDANA SURYA	L	RT.01/04 DESA BARU
2.	NURHASANAH	P	RT.01/03 DESA BARU
3.	HENDRAWAN	L	RT.01/01 DESA BARU
4.	IRWAN HADI	L	RT.01/03 DESA BARU
5.	RUSMINI	P	RT.01/03 DESA BARU
6.	LISA EKA FIBRIANTI	P	RT.01/01 DESA BARU
7.	MULIADI	L	RT.01/03 DESA BARU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	HIDAYATUL AINI	P	RT.01/07 DESA BARU
2.	AHMAD RIFA'I	L	RT.03/04 DESA BARU
3.	WARDATUL JANNAH	P	RT.01/02 DESA BARU
4.	ARI ANWAR	L	RT.01/03 DESA BARU
5.	ABDURRAHMAN	L	RT.02/04 DESA BARU
6.	USMAN RIZAL	L	RT.02/03 DESA BARU
7.	SUPARDI	L	RT.01/01 DESA BARU

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	SAIFULLAH	L	RT.02/05 DESA BARU
2.	HUSNAINI	P	RT.03/05 DESA BARU
3.	DARMA WIJAYA	L	RT.02/05 DESA BARU
4.	RACHMAT FATHONI	L	RT.01/05 DESA BARU
5.	YULIANTI	P	RT.01/05 DESA BARU
6.	RIZAL KAHARI	L	RT.01/06 DESA BARU
7.	HILDA YULIATMI	P	RT.01/06 DESA BARU

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	HIKMAWATI	P	RT.01/06 DESA BARU
2.	FAUZI	L	RT.01/07 DESA BARU
3.	RACKMAN	L	RT.02/04 DESA BARU
4.	RESTI NOVA GIANTARI	P	RT.01/02 DESA BARU
5.	MUHAMMAD RAMDANI	L	RT.02/05 DESA BARU
6.	JUMAIYAH	P	RT.01/02 DESA BARU
7.	SYARIFUDDIN KASUDA	L	RT.03/04 DESA BARU

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	DEDI WAHYUDI	L	RT.03/08 DESA BARU
2.	DESI TRILIANI	P	RT.02/08 DESA BARU
3.	LILIS IRAWAN	P	RT.03/08 DESA BARU
4.	ABDUL BAIT	L	RT.02/010 DESA BARU
5.	YULIA EKA PUTRI	P	RT.02/09 DESA BARU
6.	SUWANDI	L	RT.02/08 DESA BARU
7.	HILDA MARNIYATI	P	RT.02/08 DESA BARU

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	HENGKI PRANATA	L	RT.01/09 DESA BARU
2.	YUNDA YUNANI	P	RT.01/09 DESA BARU
3.	RONI HIDAYANSYAH M	L	RT.01/09 DESA BARU
4.	HERDIANSYAH	L	RT.03/08 DESA BARU
5.	SURIYANTI	P	RT.02/09 DESA BARU
6.	SENIMAWATI	P	RT.01/08 DESA BARU
7.	YUNIATI	P	RT.01/08 DESA BARU

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	YENI ADRIANI	P	RT.01/010 DESA BARU
2.	CHINTYA KHAERUNNISA	P	RT.01/010 DESA BARU
3.	WAWAN SETIAWAN	L	RT.01/010 DESA BARU
4.	IRWAN NULHAKIM	L	RT.01/09 DESA BARU
5.	SRI ANDANI	P	RT.02/08 DESA BARU
6.	HAS'ARI	L	RT.01/010 DESA BARU
7.	AGUS MULIADI	L	RT.01/010 DESA BARU

Ditetapkan di Desa Baru
Pada tanggal 22 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BARU

